



## **P U T U S A N**

NOMOR 402/PID.B /2013/PT. Bdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**,  
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 09 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Ciseupan RT.01/02 Desa Seuseupan  
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ADIN HERI alias FERI bin Opit**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / lahir tahun 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Ciseupan Girang RT.03/02 Desa  
Seuseupan Kecamatan.Caringin Kabupaten  
Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa I. AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP dalam perkara ini  
tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II. ADIN HERI Alias FERI bin OPIT. ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08-06-2013 sampai dengan tanggal 27-06-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28-06-2013 sampai  
dengan tanggal 30-07-2013 ;

halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan tanggal 29-07-2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30-07-2013 sampai dengan tanggal 28-08-2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 29-08-2013 sampai dengan tanggal 27-10-2013 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 238/ Pid.B/ 2013/ PN.Cibadak, tanggal 16 Oktober 2013, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-214/CIBAD/07/2013 tertanggal 25 Juli 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I : AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP secara bersama-sama dengan terdakwa II : ADIN HERI alias FERI bin OPIT pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di rumah saksi JEPI RUSMANA bin SUJATA di kampung Kamandoran RT.02/10 Desa Karang tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **"Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa I telah bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum yang berada di wilayah Desa Karangtengah, lalu terdakwa I yang membawa sebuah obeng dan terdakwa II yang membawa sebilah golok berjalan kaki melintasi jalan Kampung Kamandoran desa karangtengah sambil mencari sasaran sepeda motor yang terdapat di rumah-rumah penduduk, yang mana pada waktu-waktu sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II telah mengamati tiap-tiap rumah penduduk yang memiliki sepeda motor. Setibanya di dekat rumah saksi Jepi Rusmana, terdakwa I dan terdakwa II mendekati jendela rumah, lalu terdakwa II menggunakan obeng milik terdakwa I dan golok mencongkel daun jendela hingga terbuka sedangkan terdakwa I berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan. Setelah itu terdakwa II dan terdakwa I bergantian memanjat melalui jendela yang terbuka dan melompat masuk ke dalam rumah saksi Jepi Rusmana, lalu terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur saksi Jepi Rusmana. Di dalam kamar, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jepi Rusmana, maka terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music tipe 5130 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik saksi Jepi Rusmana, kemudian terdakwa II menyerahkan kunci kontak sepeda motor itu kepada terdakwa I yang langsung membuka kunci setang sepeda motor yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 dengan plat nomor polisi: F 2129 VT milik saksi Jepi Rusmana keluar rumah melalui pintu depan. Setelah berjarak agak jauh dari rumah saksi Jepi Rusmana, terdakwa I menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dngan terdakwa II menuju arah Cibadak sambil terdakwa II di tengah perjalanan membuang dompet milik saksi Jepi Rusmana di sungai Sekarwangi setelah terdakwa II terlebih dahulu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet. Setibanya di pertigaan jalan Cibadak arah palabuhanratu, terdakwa II bergantian yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I pulang ke rumahnya. Selanjtnya terdakwa II mengendarai sepeda

halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju Cikembang bertemu dengan saudara Dodi (belum tertangkap) yang langsung terdakwa II menjual sepeda motor milik saksi Jepi Rusmana itu seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan dibagi rata antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi keperluan hidup mereka terdakwa sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia Express Music tipe 5130 terdakwa II menjualnya kepada saudara Dahlan (belum tertangkap) di bogor seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan mereka terdakwa, maka saksi Jepi Rusmana mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.;

Perbuatan mereka Terdakwa I : AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP dan Terdakwa II : ADIN HERI alias FERI bin OPIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUHP.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-214/CIBAD/07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I : AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP dan Terdakwa II : ADIN HERI alias FERI bin OPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : AHMAD SOMANTRI alias ATER bin AEP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II : ADIN HERI alias FERI bin OPIT dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda/NF 11B1D M/T warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : F-2129-VT Noka : MH1JBC111AK712153 Nosin : JBC1E1700389 an. KUSMANTO Kp. Kamandoran RT.03/10 Karangtengah Cibadak Kab. Sukabumi,

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,

**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi JEPI RUSMANA bin SUJATA.**

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 238/ Pid.B/ 2013/ PN.Cibadak, tanggal 16 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SOMANTRI als. ATER bin AEP dan Terdakwa II. ADIN HERI Is FERI bin OPIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD SOMANTRI als ATER bin AEP oleh karena itu dengan pidana penjara : Tanpa dijatuhi hukuman (NIHIL)  
Dan Terdakwa II. ADIN HERI als FERI bin OPIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II. ADIN HERI als FERI bin OPIT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II. ADIN HERI als FERI bin OPIT tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda/NF 11B1D M/T warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : F-2129-VT Noka : MH1JBC111AK712153 Nosin : JBC1E1700389 an. KUSMANTO Kp. Kamandoran RT.03/10 Karangtengah Cibadak Kab. Sukabumi.

halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ,yang telah disita dari saksi JEPI RUSMANA bin SUJATA, maka dikembalikan kepada. JEPI RUSMANA bin SUJATA

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi JEPI RUSMANA bin SUJATA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.238/Pid.B/2013/PN.Cbd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Oktober 2013 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 238/ Pid.B/ 2013/ PN.Cibadak, tanggal 16 Oktober 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa 1. Ahkmad Sumantri als Ater bin Aep dan terdakwa 2. Adin Heri als Feri bin Opit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke.4, ke 5 KUHP, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 402/Pid/2013/PT.Bdg.





Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 238/ Pid.B/ 2013/ PN.Cibadak, tanggal 16 Oktober 2013, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan pasal 65 dan pasal 71 KUHP dan pasal-pasal KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 16 Oktober 2013, No.238/Pid.B/2013/ PN.Cibadak, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani para Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh Kami **Hi. A. Sanwari, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Djernih Sitanggang Bc.IP SH MH** dan **H.Sukarman Sitepu, SH.MHum** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Nopember 2013 No. 402/ Pen/ Pid/ 2013/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip,SH.MH**

**Hi.SANWARI, SH.MH**

TTD

**H.SUKARMAN SITEPU, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**KAIRUL FASJA,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)